



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 023 TAHUN 2017

TENTANG

GAJI PEGAWAI PERSEROAN TERBATAS PALI ANUGERAH SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera, telah dibentuk Struktur Organisasi dan diangkat Kepengurusan Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999, tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah Pasal 10 ayat (1) penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan;
- c. bahwa besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Gaji Pegawai Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999, tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GAJI PEGAWAI PERSEROAN TERBATAS PALI ANUGERAH SEJAHTERA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Perusahaan Daerah adalah Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera.
4. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera.
5. Direktur adalah Direktur Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera.
6. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera.
7. Gaji adalah gaji pokok yang diberikan kepada pegawai.

BAB II

GAJI

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai diberikan gaji pokok.
- (2) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan jabatan pegawai di Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera.

Pasal 3

Besaran gaji pokok pegawai Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera sebagai berikut:

1. Direktur Utama sebesar Rp. 10.000.000,- /bulan;
2. Direktur sebesar Rp. 7.000.000,- /bulan;
3. Manager sebesar Rp. 4.000.000,- /bulan;
4. Sub Manager sebesar Rp. 3.000.000,- /bulan;
5. Staf sebesar Rp. 2.495.000,- /bulan.

Pasal 4

- (1) Pembayaran gaji dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera.
- (2) Pengeluaran untuk gaji pegawai dibebankan pada anggaran Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini, dengan penempatannya di Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal, 17 April 2017

w. BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

dto

 HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

Pada tanggal, 18 April 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

dto

 ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2017
NOMOR 024